

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini menjadikan kaidah atau aturan hukum sebagai objek kajian, yang meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.¹ Dalam hal ini penelitian normatif dilakukan untuk memberikan argumentasi hukum terhadap pertimbangan hakim dalam pelaksanaan pembagian harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama yang menjadi objek penelitian ini.

B. Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, antara lain:
 - a) Al-Qur'an dan Hadist
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, hlm. 36.

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- g) Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Ag/2016.

1. Bahan hukum sekunder, antara lain:

- 1) Buku-buku ilmiah terkait.
- 2) Jurnal dan artikel yang terkait.
- 3) Wawancara dengan narasumber.
- 4) Bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum untuk mendapatkan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus dan bahan non hukum lainnya.

C. Narasumber

Narasumber disini merupakan pakar yang memberikan pendapat terhadap objek penelitian ini berdasarkan kompetensi keilmuannya, yakni Drs. H. Noor Kholil, M.H. hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan Dr. M. Khaeruddin Hamsin, LLM dosen Fakultas Hukum UMY yang mengampu mata kuliah hukum keluarga dan waris Islam.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian ini adalah perpustakaan pusat UMY, Lab Hukum FH UMY, UMY Repository dan media Internet lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini pengumpulan data tekniknya menggunakan studi pustaka. Dilakukan dengan menelusuri bahan penelitian dengan cara melihat, membaca, mendengarkan maupun penelusuran melalui media internet dan wawancara kepada narasumber.

F. Teknik Analisis

Dalam melakukan kajian atau telaah terhadap hasil penelitian hukum ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini peneliti menganalisis dengan memaparkan atau memberikan gambaran terhadap subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.²

² *Ibid.*, hlm. 184.

